

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban Bank Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. maka apabila terbukti Bank melakukan kesalahan atau kelalaian bank memiliki kewajiban untuk mengganti rugi kepada Deposan Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
2. Upaya perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan. Ketentuan yang memberikan perlindungan seperti ini, di antaranya, ketentuan kewajiban bank untuk memberikan informasi mengenai produk bank. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap nasabah. Apabila ternyata telah terjadi wanprestasi maka langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan somasi atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka

kreditor berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan atau ke lembaga lain diluar peradilan

B. Saran

Nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat harus memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk- produk dan jasa bank kepada masyarakat luas. Serta bank dalam klausa perjanjian di dalam bilyet deposito menyebutkan masa kadaluarsa atau berakhirnya perjanjian deposito dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul r. Saliman, *Eksistensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh*, Kencana, 2004.

Dedy Takdir Syarifudin, *Manajemen Perbankan Pendekatan Praktis*, Sulawesi, Unhalu Press, 2008

Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010

J Satrio, *Wanprestasi Menurut Kuhperdat, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya, 2012.

Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002

Melayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa , Jakarta , 1992.

Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta, Salemba empat, 2006.

Sultan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, institusi Bankir Indonesia, 1993.

Sentosa Smbring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin simpanan

C. Sumber Lain

Cermati, “5 deposito terbaik di Indonesia”, <https://www.cermati.com/artikel/5-deposito-terbaik-di-indonesia>, 26 januari 2021 jam 10.00

Dpp ferari, “ pengertian, bentuk, penyebab dan hukum wanprestasi”, <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, 16/02/2021 21.